

Perubahan Masyarakat Dalam Implikasinya Pada Hukum Internasional

Devial Bendri¹, Priyo Sembodo², Dwi Imroatus Sholikhah³

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali^{1,2,3}

Corresponding Author: devialp43@gmail.com

Abstract

The international community is the collective life of independent and equal countries that have ongoing and continuous relations with each other. International law is created because of the existence of the international community, as the community forms the basis for the establishment of international law. The purpose of this study is to identify and understand the changes in the international community and to examine the changes that have legal implications for international law. The method used in this study is the normative or juridical-normative legal research method. The findings of this study indicate that changes occur in the international community, the first change in the political map of the world, the second change in technological advancements, and the third change in the structure of the international community. These changes in the international community result in international agreements as implications of international law.

Keywords: Changes in International Society, Implications of International Law, International Agreements

Abstrak

Masyarakat internasional merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat untuk saling berhubungan secara tetap serta terus-menerus. Hukum internasional tercipta karena adanya masyarakat internasional, karena masyarakat merupakan dasar terbentuknya hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi perubahan masyarakat internasional dan untuk mengetahui perubahan masyarakat internasional yang menimbulkan implikasi hukum internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi perubahan pada masyarakat internasional, perubahan pertama pada peta bumi politik, perubahan kedua pada kemajuan teknologi, perubahan ketiga pada struktur masyarakat internasional. Dan dari perubahan masyarakat internasional ini menimbulkan perjanjian internasional sebagai implikasi dari hukum internasional.

Kata Kunci: Perubahan Masyarakat Internasional, Implikasi Hukum Internasional, Perjanjian Internasional

A. Pendahuluan

Masyarakat internasional (*international community*), merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat untuk saling berhubungan secara tetap serta terus-menerus.¹ Masyarakat bangsa-bangsa selaku makhluk sosial selalu membutuhkan interaksi satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Betapapun majunya suatu negara tidak akan dapat hidup sendiri. Dalam berinteraksi tersebut masyarakat internasional membutuhkan aturan hukum untuk memberi kepastian hukum pada apa yang mereka lakukan.² Keberadaan masyarakat internasional pertama yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu adanya sejumlah negara di dunia ini.³ Hukum internasional tercipta karena adanya masyarakat internasional, karena masyarakat merupakan dasar terbentuknya hukum internasional.

Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara, negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁴ Salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional. Merujuk pada pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, dalam mengadili perkara yang di ajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁵ Dalam masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.⁶ Masyarakat internasional saat ini sedang mengalami beberapa perubahan yang besar dan pokok. Sejak berakhirnya perang dunia kedua, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang besar, transformasi tersebut terjadi dalam dua bentuk yaitu bersifat horizontal dan vertikal.⁷

Perubahan besar yang pertama dan pokok ialah perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia kedua. Proses ini yang sudah dimulai pada permulaan abad ke-20 ini telah mengubah pola kekuasaan politik di dunia dari satu masyarakat internasional yang terbagi dari masyarakat bangsa-bangsa kemudian menjadi beberapa negara besar yang masing-masing memiliki wilayah jajahan dan lingkungan pengaruhnya, ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang merdeka dan mulai ditinggalkannya kolonialisme.⁸ Perubahan kedua dari kemajuan teknologi. Pada abad ke-20, dunia tidak hanya ditandai oleh menjamurnya negara-negara baru akibat dekolonisasi, tetapi juga oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini yaitu Kemajuan Teknologi Persenjataan, teknologi senjata perang dunia semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Dapat di lihat dalam pengaturan

¹ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Jakarta timur : Sinar Grafika 2016) hlm. 288

² Sefriani, *Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Persepektif Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 420

³ Mochtar kusumaatmadja, dan Ety R Agoes, *pengantar hukum internasional*, (PT. alumni bandung 2019) hlm.12

⁴ May Rudy, *Hukum Internasional 1*, (PT. Refika Aditama 2002), hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm.4

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global* (PT. Alumni Bandung), hlm. 82

⁷ *Ibid*, hlm. 49

⁸ Mochtar kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Op.Cit.* hlm. 20

Hukum Internasional melalui Perjanjian Internasional tentang cara penggunaan senjata, dulunya pada saat terjadi perang penggunaan senjata itu hanya seperti senjata langsung antara pihak yang berperang yang targetnya hanya pada tempat dari pihak yang sedang berperang berada. Tetapi sekarang dapat berdampak bagi korban yang bukan pihak yang berperang, seperti masyarakat di sekitar terjadinya perang juga bisa menjadi korban. Perubahan ketiga yaitu, perubahan yang terjadi dalam Struktur Organisasi Masyarakat Internasional. Perkembangan yang penting dalam golongan ini ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara.⁹

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar umat manusia didunia ini, mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Pengaturan suatu masalah dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional akan menjamin kepastian dan kejelasan, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan atau permasalahan antara para pihak.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan.¹⁰

C. Perubahan Masyarakat Internasional Kaitannya dengan Perjanjian Internasional

1. Perubahan pada peta bumi politik

Proses ini yang pada awal abad ke-20 ini mengubah pola penguasaan dunia dari masyarakat internasional yang terbagi menjadi beberapa negara besar yang masing-masing memiliki daerah jajahan dan wilayah pengaruhnya, menjadi masyarakat bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak negara merdeka.¹¹ Proses ini timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia ke dua. Menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara tersebut, setelah munculnya negara-negara baru dengan sistem modern di Eropa hukum internasional dapat dikatakan baru berkembang mulai abad ke enam belas dan tujuh belas.¹² Kemudian sebagai akibat dari Perang Dunia kedua, yang dimana suatu negara diduduki oleh negara-negara besar yang menang dalam perang. Perang Dingin akibat konflik ideologi dan politik antara Blok Timur dan Blok Barat telah mengakibatkan negara diduduki terpecah menjadi dua, dengan ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda dan merusak rasa saling tidak percaya dan permusuhan.¹³

Pada saat ini terdapat negara berdaulat yang diakui secara internasional, terdiri dari 195 negara berdaulat, dan 193 negara berdaulat adalah anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan 2 negara bukan anggota PBB yaitu Vatikan dan Palestina. Terdapat negara-negara baru yang masuk dalam jajaran negara termuda di dunia, karena terbentuk pada dekade 2000-an. Negara muda ini adalah negara baru yang mendeklarasikan kemerdekaannya atau telah berdaulat. Diantaranya:

⁹ Ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat (Rajawali Pers 2015), hlm. 13

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, Op.Cit. hlm. 20

¹² Boer Mauna, Op.Cit. hlm.5

¹³ Ibid. hlm. 33

- a) Timor Leste (2002)

Dulu bernama Timor Timur. Berdasarkan sejarah Timor Timur dijajah oleh Portugal abad ke-16. Pasca Portugal meninggalkan Timor Timur pada 28 November 1975, partai politik Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Namun, sembilan hari setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menginvasi dan kemudian menduduki Timor Timur, serta mendeklarasikan wilayah ini sebagai provinsi ke-27. Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun. Pada 1999, pemerintah Indonesia menyelenggarakan referendum, yang memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur antara menerima usulan pemberian status otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka yang berdaulat penuh dan diakui oleh PBB dengan Timor Leste.
 - b) Sudan Selatan (2011)

Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia, yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 Juli 2011. Negara yang berlokasi di Timur Afrika ini telah diakui sebagai anggota PBB. Menurut sejarah, Sudan diduduki oleh Inggris kemudian Mesir dari 1899 sampai 1956. Kemerdekaan Sudan Selatan akhirnya diperoleh melalui referendum yang dilakukan pada Januari 2011. Hasil referendum ini kemudian diratifikasi pada 9 Juli 2011, sekaligus menjadi hari Sudan Selatan sepenuhnya diakui sebagai negara yang berdaulat penuh.
 - c) Serbia dan Montenegro
Kedua negara ini terbentuk setelah runtuhnya Yugoslavia pada 1991 kemudian berubah menjadi Serikat Negara Serbia dan Montenegro pada 2003. Namun, kedua negara ini memutuskan untuk berpisah pada 2006. Referendum Montenegro diumumkan pada 21 Mei 2006, dengan 55 persen dukungan untuk mengakhiri keterkaitan dengan Serbia. Beberapa hari kemudian, Serbia mengikuti langkah yang sama. Montenegro merdeka pada 2 Juni 2006 dan Serbia merdeka pada 5 Juni 2006.
2. Perubahan pada kemajuan teknologi
- Dalam hal ini yaitu kemajuan teknologi dalam persenjataan. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerja sama antarnegara di berbagai bidang, banyak perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global.¹⁴ Peperangan yang semula menggunakan alat-alat mekanis seperti pedang, tombak, panah, perisai, kuda, dan sebagainya, perlahan beralih ke perang dengan senjata yang lebih rumit, misalnya senjata api otomatis, Meriam, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan pada puncaknya, nuklir. Namun perang juga tidak hanya tentang penghancuran melalui teknologi mekanik, tetapi juga informasi. Perang Dunia kedua identik dengan mata-mata dan propaganda yang menandai bagaimana informasi memainkan peran penting dalam perang. Teknologi senjata perang dunia kemudian semakin berkembang dan mengalami peningkatan. Di masa sekarang peralatan perang seperti senjata perang hingga bantuan pasukan militer sangat di butuhkan. Munculnya senjata baru sebagai akibat dari perkembangan dunia saat ini, beberapa negara menciptakan senjata yang tak diragukan lagi oleh negara-negara didunia. Teknologi senjata perang terbaru antara lain: hulu ledak nuklir, rudal jelajah kalibr, tank malka dan MM09 raper drone.

¹⁴ Boer Mauna, *Op.cit* hlm. 7

- Pada Pengaturan Hukum Internasional melalui Perjanjian Internasional, ada pengaturan tata cara bagaimana penggunaan alat atau senjata perang. Karena senjata-senjata di Era sekarang tidak boleh sembarang dipakai, harus ada pengaturan apa saja untuk mengatur tentang pemakaian persenjataan. Dan ada juga Perjanjian tentang bagaimana perlindungan korban perang yang terjadi akibat dampak dari adanya perang. Dalam hal ini ada Perjanjian Internasional seperti Piagam PBB 1945 yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman.¹⁵ Ada Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-Protokol Tambahan 1977, konvensi 1980 mengenai senjata konvensional tertentu.
3. Perubahan pada struktur masyarakat internasional
- Perkembangan yang penting dalam golongan ini ialah timbulnya berbagai Organisasi atau Lembaga Internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara.¹⁶ Organisasi Internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negaralah yang mendirikan organisasi-organisasi internasional. Menjamurnya negara-negara baru dalam jumlah banyak sebagai akibat dekolonisasi, kemudian memunculkan juga organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak yang menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi luas.¹⁷ Munculnya organisasi-organisasi internasional seperti PBB dengan berbagai organ pendukungnya, serta badan-badan khusus dalam kerangka PBB yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru di berbagai bidang.¹⁸ Pada saat pertama kali berdiri, PBB hanya memiliki anggota sebanyak 51 negara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak negara yang bergabung dengan PBB. Saat ini jumlah anggota PBB adalah 193 negara dan 2 negara dibawah pengamat PBB yaitu Vatikan dan Palestina. Adapun, Sudan Selatan yang bergabung pada 14 Juli 2011 menjadi negara terakhir yang bergabung dengan PBB. Salah satu tujuan PBB yang termuat dalam pasal 1 Piagam PBB yang menyatakan, menjamin keamanan dan perdamaian dunia dan mengadakan alat perlengkapan kolektif untuk menghindari adanya agresi dan gangguan keamanan dan menciptakan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta berdasarkan hukum internasional serta mengatur dan menerbitkan adanya persengketaan internasional.¹⁹
- Disamping Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi induk, pada saat ini terdapat lebih dari 350 organisasi internasional baik yang bersifat universal, antar kontingen maupun organisasi tingkat regional.²⁶ Beberapa diantaranya: ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*), APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*), WTO (*World Trade Organization*), IMF (*Internasional Monetary Fund*), ILO (*Internasional Labour Organization*). ITC (*Internasional Trade Centre*), Worldbank (*The World Bank Group*). Beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan cepat organisasi-organisasi antar pemerintah:
- a) Meningkatnya kesadaran para pemimpin negara bahwa mengembangkan pengertian melalui kerja sama antar negara merupakan hal yang mutlak

¹⁵ Lihat pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety

¹⁷ Ibid, hlm. 1

¹⁸ Ibid, hlm. 7

¹⁹ Cornelis D. Massie, legalitas dewan keamanan PBB dalam menangani sengketa internasional, jurnal ilmiah hukum, vol. 2, no. 4, januari 2007, hlm. 14

- guna menghindarkan terjadinya kembali perang dunia yang membawa begitu banyak korban harta dan manusia.
- b) Pertumbuhan cepat organisasi- organisasi internasional tersebut juga sebagai akibat kemajuan komunikasi dan transportasi yang cepat.
 - c) Penyelesaian masalah-masalah humaniter juga merupakan dorongan bagi pembentukan organisasi internasional.
4. Perubahan masyarakat internasional dikaitkan dengan perjanjian Kaitannya dengan perjanjian internasional yaitu akibat perubahan yang terjadi pada masyarakat internasional maka berpengaruh pada perjanjian internasional yang pernah dibuat, perjanjian yang dibuat oleh negara induk sebelum merdeka menjadi berubah akibat terpengaruh pada perubahan tersebut. Perjanjian itu harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Perjanjian yang di sepakati bersama dapat berubah akibat dari perkembangan pada masyarakat internasional. Seperti Perjanjian Laut Timor yang disahkan untuk menggantikan Perjanjian Celah Timur yang ditandatangani oleh Australia dan Indonesia, dimana perjanjian tersebut tidak berlaku lagi setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia. Yang meskipun sedikit berbeda, perjanjian laut timor memosisikan Timor Leste pada posisi yang sama dengan Indonesia dalam perjanjian celah timor. Pada masyarakat internasional saat ini, perjanjian internasional memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara. Melalui perjanjian internasional, masing-masing negara menjabarkan dasar kerja samanya, mengatur kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

D. Perjanjian Internasional yang Menjadi Implikasi Hukum Internasional

1. Perjanjian Laut Timor
Perjanjian Laut Timor secara resmi bernama Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Australia, ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, hari ketika Timor Leste merdeka dari PBB, yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timor oleh kedua negara. Dampak perjanjian ini yaitu perjanjian ini disahkan untuk menggantikan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Australia dan Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989, perjanjian tersebut tidak lagi berlaku setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia.²⁰
2. Perjanjian Gereja Ortodoks Serbia
Pemerintah Montenegro telah menandatangani perjanjian yang mengatur hubungannya dengan Gereja Ortodoks Serbia. Perjanjian tersebut mengatur hubungan antara Gereja Ortodoks Serbia, gereja terbesar di Montenegro, termasuk hak kepemilikan real estatnya, dan negara bagian Montenegro. Menurut Abazovic, kunci rekonsiliasi antara kaum konservatif yang mendukung hubungan lebih dekat dengan Serbia dan Rusia serta partai-partai pro-Uni Eropa. Montenegro berpisah dari Serbia pada 2006 tetapi gerejanya tetap berada di bawah Gereja Ortodoks Serbia.²¹
3. Perjanjian Damai Sudan dengan Pemberontak
4. Pemerintahan transisi dan aliansi pemberontak menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung puluhan tahun. Perjanjian damai dengan pemberontak di provinsi-provinsi yang berjauhan letaknya

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Laut_Timor diakses pada 26 mei 2023

²¹ <https://www.rferl.org/a/montenegro-signs-agreement-serbian-orthodox-church/31972198.html> diakses pada 27 mei 2023

di negara itu telah menjadi target utama pemerintahan transisi, yang mengambil alih kekuasaan lewat pemberontakan yang dipimpin militer untuk menggulingkan Presiden Omar Al Bashir April 2019 lalu.²² Penandatanganan perjanjian damai di Juba, Sudan Selatan, menjadi titik penting setelah perundingan perjanjian damai sejak akhir Agustus antara pemerintah Sudan dan Front Revolusioner Sudan yang merupakan koalisi sejumlah kelompok bersenjata di negara itu. Perundingan itu dihadiri oleh Presiden Sudan Selatan Salva Kiir, yang memimpin negara itu meraih kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 pasca perang saudara selama puluhan tahun

5. Perjanjian Westphalia (*Westphalian Treaty*)

Perjanjian Westphalia yang ditandatangani pada tahun 1648 membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di benua Eropa bahkan dunia. Berdasarkan hasil kesepakatan Westphalia, konsep kedaulatan negara-bangsa (*nation-state*) dan pelembagaan kekuatan militer dan diplomasi disepakati bersama oleh penguasa Eropa melalui konsensus.²³ Setelah munculnya perjanjian Westphalian, struktur baru masyarakat internasional didasarkan pada negara nasional dan tidak lagi pada kerajaan, kekaisaran, dan gereja. Selain itu, susunan masyarakat internasional juga didasarkan pada sifat negara dan pemerintahannya, yaitu memisahkan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.³³ Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah: Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa. Dan perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.²⁴

6. Perjanjian Postdam

Antara 17 Juli hingga 2 Agustus 1945, pihak sekutu Perang Dunia kedua, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, mengadakan Konferensi Potsdam. Konferensi ini diadakan di Istana Cecilienhof, rumah Putra Mahkota Wilhelm di Kota Potsdam, Jerman. Tujuan diadakan pertemuan tersebut adalah untuk mendiskusikan perihal nasib Jerman pasca kekalahannya dalam Perang kedua. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Perjanjian Postdam, yang ditandatangani pada 1 Agustus 1945. Perjanjian Postdam menjadi salah satu kesepakatan yang dibentuk untuk mengakhiri Perang Dunia kedua

7. Perjanjian San Fransisco

Perang Dunia Kedua yang berlangsung sejak 1939 hingga 1945, yang melibatkan dua kubu yaitu, Blok Sekutu dengan Blok Poros. Blok Poros yaitu, Jerman, Jepang, dan Italia, yang merupakan pihak yang kalah dan harus menerima semua kesepakatan yang sudah dicantumkan dalam perjanjian damai. Jepang sendiri menyatakan menyerah

²² <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-sudan-sepakati-perjanjian-damai-dengan-pemberontak/5608500.html> diakses pada 27 mei 2023

²³ Ahmad Abdi Amsir, Perjanjian Westphalia Dan Momentum Pendirian Negara Modern, Sulesana Volume 15 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 53

²⁴ *Ibid*, hlm. 61

pada kepada sekutu di atas Kapal USS Missouri pada 2 september 1945. Setelah itu, Jepang di minta untuk memenuhi semua prosedur perdamaian yang akan diselenggarakan di San Francisco, California, Amerika Serikat. Setelah semua prosedur dilalui, Perjanjian ini akhirnya dapat di tandatangani pada 8 september 1951.²⁵Lewat perjanjian ini, Jepang secara resmi berdamai dengan Sekutu, serta sebagai penanda berakhirnya Perang Dunia kedua. Ada sebanyak 49 negara menandatangani Perjanjian San Francisco, termasuk Indonesia.

8. Perjanjian Pelarangan Senjata nuklir
Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (*Nuclear Weapon Ban Treaty*) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang pelarangan senjata nuklir, dengan tujuan akhir perlucutan total senjata tersebut. Perjanjian ini diadopsi pada 7 juli 2017, mulai dibuka untuk penandatanganan pada 20 september 2017, dan mulai berlaku dengan kekuatan hukum tetap pada 22 januari 2021. Bagi negara anggota perjanjian ini, pasal-pasal perjanjian ini melarang pengembangan, uji coba, produksi, penimbunan, penempatan, pemindahan, penggunaan, dan pengancaman penggunaan senjata nuklir.
9. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB)
Piagam PBB adalah perjanjian dasar Perserikatan Bangsa-bangsa yang ditandatangani di San Fransciso pada 26 juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya dan mayoritas penanda tangan lainnya.²⁵Piagam PBB terdiri dari sebuah pembuka, yang secara garis besar disusun mengikuti pembuka konstitusi dan kumpulan pasal yang dibagi kedalam Sembilan belas bab. Tujuan dari Piagam ini untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman.²⁶
10. Konvensi Senjata Kimia
Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*) yaitu traktat pengendalian senjata yang melarang produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan prekursoranya. Nama lengkap dari traktat ini adalah konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia serta tentang pemusnahanya, dan traktat ini dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), organisasi antar pemerintah berbasis di Den Haag, Belanda. Traktat ini mulai berlaku pada tahun 1997.²⁷

E. Kesimpulan

Perubahan pertama pada peta bumi politik, kedua pada kemajuan teknologi, ketiga pada struktur masyarakat masyarakat. Dan kaitannya dengan perjanjian internasional yaitu akibat perubahan yang terjadi pada masyarakat internasional maka berpengaruh pada perjanjian internasional yang pernah dibuat, perjanjian yang dibuat oleh negara induk sebelum merdeka menjadi berubah akibat terpengaruh pada perubahan tersebut. Perjanjian itu harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Perjanjian internasional tersebut antara lain : Perjanjian Laut Timur, Perjanjian Gereja Ortodoks Serbia, Perjanjian Damai Sudan dengan Pemberontak, Perjanjian Westphalia, Perjanjian Postdam, Perjanjian San Fransisco,

Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, Piagam Perserikatan Bangsa- Bngsa (Piagam PBB), Konvensi Senjata Kimia.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses pada 23 maret 2023

²⁶ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 1 ayat 1

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Senjata_Kimia diakses pada 23 maret 2023

Daftar Pustaka

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes Etty R., (2019). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni.
- Mauna, Boer. (2018). Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT Alumni
- Muh. Risnain, 2020, *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*, Sanabil
- Roisah Kholis, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik*, Setara Press
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi. (2016), Terminologi Hukum Internasional. Jakarta timur : Sinar Grafika.
- Sefriani. (2011). Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Persepektif Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18 Juli
- Rudy, May. (2002). Hukum Internasional. PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press.